



P U T U S A N
Nomor 76/PID/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RANDY ONGGOWIJAYA alias ONG WEN MING;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P. Mangkubumi No. 38 RT 052/RW 013,
Kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 76/PID/2023/PT YYK



tanggal 30 Mei 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Iwan Kuswardi, S.H., 2. Kresno Edy Winarko, S.H., 3. Nurita Eka Pratiwi, S.H., kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Hukum Iwan & Partners beralamat di Jalan Prapanca No. 38, Gedongkiwo, Kota Yogyakarta E-mail : iwansh86@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 21 Juli 2023 di bawah register nomor 516/PID/VII/2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 76/PID/2023/PT YYK tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 76/PID/2023/PT YYK tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara Nomor 76/PID/2023/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 76/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta No.Reg.Perkara :Pdm – 13 /RP.9/02/2023 tanggal 16 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Randy Onggowijaya Als Ong Wen Ming terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Randy Onggowijaya Als Ong Wen Ming dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi selama

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 76/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bantal leher motif bulat warna warni.
- 2 (dua) buah sarung tangan warna orange.
- 1 (satu) buah Gumpalan Tisu yang berisikan muntahan.
- 1 (satu) buah kabel warna putih dengan panjang + 100 Cm.
- 1 (satu) buah tali kain dengan panjang + 280 Cm.
- 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan "MIKEY 1928".
- 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru "LEVIS".

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR, warna orange.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Inova G AT, tahun 2007,
Nosin : MHFXW4G572082891, Noka : ITR6343886, nomor Polisi : AB
1828 TH, An. YENNY ROSA ONGGOWIJAYA dan STNK tersebut.

Dikembalikan kepada saksi Yenny Rosa Onggowijaya

- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA nomor rekening :
1260799882 atas nama RANDY ONGGOWIJAYA / ONG WEN MING
periode tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober
2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah botol kaca warna coklat dengan tutup warna silver dan
putih dengan ukuran sekitar 9,4 cm.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Warna Putih.
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam merk stanley adams.
- 1 (satu) buah Hoodie warna hitam bertuliskan K. HORING;

Dirampas untuk dimusnahkan



- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A13 warna biru, dengan nomor imei 1 : 354690570548099 dan nomor imei 2 : 355864860548098, dengan sim card Telkomsel nomor : 0813 3613 8218.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda type C1C02N16M2 A/T, jenis sepeda motor, tahun 2011, warna putih nomor AB 2032 GA, nomor rangka : MH1JFW115HK946456, nomor mesin : JFW1W1960469, atas nama STNK : I NYOMAN SUWENDRA d/a : Karanganyar MG III / 1313 C Rt. 062 Rw. 017 Brontokusuman Mergansan Yogyakarta.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Z1 PRO warna hitam dengan nomor sim card 0838 7183 3955.
- 1 (satu) buah helm merk R-SIX warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Kadek Cendy Exel Nirbithna

- 1 (satu) unit merk SanDisk 32 GB warna hitam
- 1 (satu) unit flashdisk merk NETAC 64 GB warna Silver
- 1 (satu) unit flasdisk merk NETAC 32 GB warna Silver

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Swab bekas muntahan dengan atas nama I GEDE ARIA KEN PERMANA PUTRA/ KEN.
- 1 (satu) buah Buccal Swab atas nama RANDY ONGGOWIJAYA / ONG WEN MING / RANDY.
- 1 (satu) buah Buccal Swab atas nama I GEDE ARIA KEN PERMANA PUTRA/ KEN
- 1 (satu) buah sample kuku kanan korban / MORGAN ONGGOWIJAYA nomor : R/120/VER-A/XI/2022/RS Bhayangkarara.
- Akar Rabut DNA korban / MORGAN ONGGOWIJAYA nomor : R/120/VER-A/XI/2022/RS Bhayangkarara.
- DNA Swab korban / MORGAN ONGGOWIJAYA nomor : R/120/VER-A/XI/2022/RS Bhayangkara.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 76/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 50/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 20 Juli 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Randy Onggowijaya alias Ong Wen Ming tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta “ dengan sengaja memberi bantuan melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal leher motif bulat warna warni.
 - 2 (dua) buah sarung tangan warna orange.
 - 1 (satu) buah Gumpalan Tisu yang berisikan muntahan.
 - 1 (satu) buah kabel warna putih dengan panjang + 100 Cm.
 - 1 (satu) buah tali kain dengan panjang + 280 Cm.
 - 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan “MIKEY 1928”.
 - 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru “LEVIS”.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR, warna orange.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Inova G AT, tahun 2007,
Nosin : MHFXW4G572082891, Noka : ITR6343886, nomor Polisi :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 76/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AB 1828 TH, An. YENNY ROSA ONGGOWIJAYA dan STNK tersebut.

Dikembalikan kepada saksi Yenny Rosa Onggowijaya;

- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA nomor rekening : 1260799882 atas nama RANDY ONGGOWIJAYA / ONG WEN MING periode tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah botol kaca warna coklat dengan tutup warna silver dan putih dengan ukuran sekitar 9,4 cm.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Warna Putih.
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam merk stanley adams.
- 1 (satu) buah Hoodie warna hitam bertuliskan K. HORING.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A13 warna biru, dengan nomor imei 1 : 354690570548099 dan nomor imei 2 : 355864860548098, dengan sim card Telkomsel nomor : 0813 3613 8218.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda type C1C02N16M2 A/T, jenis sepeda motor, tahun 2011, warna putih nomor AB 2032 GA, nomor rangka : MH1JFW115HK946456, nomor mesin : JFW1W1960469, atas nama STNK : I NYOMAN SUWENDRA d/a : Karanganyar MG III / 1313 C Rt. 062 Rw. 017 Brontokusuman Mergansan Yogyakarta.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Z1 PRO warna hitam dengan nomor sim card 0838 7183 3955.
- 1 (satu) buah helm merk R-SIX warna hitam.

Dikembalikan kepada Kadek Cendy Exel Nirbithna;



- 1 (satu) unit merk SanDisk 32 GB warna hitam
- 1 (satu) unit flashdisk merk NETAC 64 GB warna Silver
- 1 (satu) unit flasdisk merk NETAC 32 GB warna Silver

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Swab bekas muntahan dengan atas nama I GEDE ARIA KEN PERMANA PUTRA/ KEN.
- 1 (satu) buah Buccal Swab atas nama RANDY ONGGOWIJAYA / ONG WEN MING / RANDY.
- 1 (satu) buah Buccal Swab atas nama I GEDE ARIA KEN PERMANA PUTRA/ KEN
- 1 (satu) buah sample kuku kanan korban / MORGAN ONGGOWIJAYA nomor : R/120/VER-A/XI/2022/RS Bhayangkarara.
- Akar Rabut DNA korban / MORGAN ONGGOWIJAYA nomor : R/120/VER-A/XI/2022/RS Bhayangkarara.
- DNA Swab korban / MORGAN ONGGOWIJAYA nomor : R/120/VER-A/XI/2022/RS Bhayangkara.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 50/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 20 Juli 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 50/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 20 Juli 2023;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 76/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 50/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 25 Juli 2023 yang menerangkan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 50/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 27 Juli 2023 yang menerangkan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 21 Agustus 2023 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2023 dan telah disampaikan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 50/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 31 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 1 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak jelas karena dalam salah satu amar putusannya menyatakan Terdakwa Randy Onggowijaya alias Ong Wen Ming tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja memberi bantuan melakukan kejahatan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 76/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mencampur aduk pasal penyertaan dan pasal membantu melakukan adalah merupakan sesuatu hal janggal dan tidak lazim dalam sebuah putusan Pengadilan karena kualikasi turut serta diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sedangkan kwalifikasi memberi bantuan diatur dalam Pasal 56 KUHP;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melampaui batas kewenangan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun kepada Terdakwa Randy Onggowijaya jika dihubungkan dengan Pasal 56 ayat 1 dan dihubungkan dengan Pasal 57 KUHP;
3. Bahwa peran Terdakwa Randy Onggowijaya dalam perkara ini adalah membantu pelaku utama yaitu saksi I Gede Aria Ken Permana Putra melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Morgan Onggo Wijaya;
4. Bahwa dalam penerapan Pasal 56 KUHP tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 57 KUHP dimana dalam ayat 3 nya dinyatakan dalam menentukan pidana bagi pembantu tindak pidana yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya beserta akibat-akibatnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa Randy Onggowijaya mohon dengan segala kerendahan hati ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta kiranya berkenan mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 50/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 20 Juli 2023. Untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya menjatuhkan pidana penjara selama lebih ringan dari putusan sebelumnya sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 76/PID/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti Terdakwa Randy Onggowijaya alias Ong Wen Ming atas terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap korban Morgan Onggowijaya telah bersepakat dengan saksi I Gede Aria Ken Permana Putra untuk melakukan pembunuhan atas korban Morgan Onggowijaya yang adalah merupakan kakek dari terdakwa Randy Onggowijaya alias Ong Wen Ming.
- Bahwa tindak pidana pembunuhan terhadap korban Morgan Onggowijaya ini terjadi dengan cara yaitu Terdakwa Randy Onggowijaya sebagai ponakan dari korban Morgan Onggowijaya pengemudi sebuah mobil Inova No.Pol AB 1828 TH yang mengantar korban Morgan Onggowijaya untuk berbelanja di Toko Ramai setelah selesai berbelanja selanjutnya mobil menuju ke Mc Donald's Jalan Sudirman;
- Bahwa ketika berada di tempat parkir Mc Donald's Terdakwa memberi kesempatan kepada saksi I Gede Aria Ken Permana Putra masuk ke dalam mobil lewat pintu belakang dan duduk di belakang korban Morgan Onggowijaya selanjutnya saksi I Gede Aria Ken Permana Putra menjeratkan tali warna putih yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke arah leher korban yang duduk di samping terdakwa akan tetapi menyangkut di bagian mulut korban;
- Bahwa selanjutnya tali diturunkan oleh Terdakwa Randy Onggowijaya ke arah leher korban Morgan Onggowijaya akhirnya tali yang sudah melingkar di leher korban Morgan Onggowijaya ditarik ke belakang oleh saksi I Gede Ken Permana Putra selanjutnya diikatkan di headrest kursi korban pada saat bersamaan Terdakwa Randy Onggowijaya membekap dengan bantal wajah korban sambil mencekik dan memukul korban Morgan Onggowijaya sehingga korban meninggal dunia;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 76/PID/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 50/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 20 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena putusannya telah berdasarkan atas fakta-fakta yang didapatkan di persidangan oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan dan pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Onggowijaya alias Ong Wen Ming atas terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap korban Morgan Onggowijaya berperan sebagai pembantu dalam proses pembunuhan korban Morgan Onggowijaya sejak dari rencana pembunuhan sampai pelaksanaan pembunuhan atas korban Morgan Onggowijaya;
- Bahwa menurut Pasal 57 ayat (1) KUHP dalam hal membantu, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga, sedangkan Pasal 57 ayat (2) KUHP menyebutkan jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa atas terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap korban Morgan Onggowijaya Terdakwa Randy Onggowijaya alias Ong Wen Ming yang merupakan keponakan dari korban Morgan Onggowijaya telah minta maaf kepada keluarga korban secara tertulis maupun secara lisan di persidangan dan permintaan maaf tersebut telah diterima oleh keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan mengapa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 76/PID/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 50/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 20 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ada dalam tahanan maka Pengadilan Tinggi cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 50/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 20 Juli 2023 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Randy Onggowijaya alias Ong Wen Ming tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi bantuan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 76/PID/2023/PT YYK



melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal leher motif bulat warna warni.
 - 2 (dua) buah sarung tangan warna orange.
 - 1 (satu) buah Gumpalan Tisu yang berisikan muntahan.
 - 1 (satu) buah kabel warna putih dengan panjang \pm 100 cm.
 - 1 (satu) buah tali kain dengan panjang \pm 280 cm.
 - 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan “MIKEY 1928”.
 - 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru “LEVIS”.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR, warna orange.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Inova G AT, tahun 2007, Nosin: MHFXW4G572082891, Noka: ITR6343886, nomor Polisi: AB 1828 TH, a.n. YENNY ROSA ONGGOWIJAYA dan STNK tersebut.

Dikembalikan kepada saksi Yenny Rosa Onggowijaya;

- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA nomor rekening: 1260799882 atas nama RANDY ONGGOWIJAYA/ONG WEN MING periode tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah botol kaca warna coklat dengan tutup warna silver dan putih dengan ukuran sekitar 9,4 cm.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Warna Putih.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 76/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam merk Stanley Adams.
- 1 (satu) buah Hoodie warna hitam bertuliskan K. HORING.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A13 warna biru, dengan nomor imei 1 : 354690570548099 dan nomor imei 2 : 355864860548098, dengan sim card Telkomsel nomor : 0813 3613 8218.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda type C1C02N16M2 A/T, jenis sepeda motor, tahun 2011, warna putih nomor AB 2032 GA, nomor rangka : MH1JFW115HK946456, nomor mesin : JFW1W1960469, atas nama STNK : I NYOMAN SUWENDRA d/a : Karanganyar MG III / 1313 C RT 062 RW 017 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Z1 PRO warna hitam dengan nomor sim card 0838 7183 3955.
- 1 (satu) buah helm merk R-SIX warna hitam.

Dikembalikan kepada Kadek Cendy Exel Nirbithna;

- 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk 32 GB warna hitam
- 1 (satu) unit flashdisk merk NETAC 64 GB warna Silver
- 1 (satu) unit flashdisk merk NETAC 32 GB warna Silver

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Swab bekas muntahan dengan atas nama I GEDE ARIA KEN PERMANA PUTRA/KEN.
- 1 (satu) buah Buccal Swab atas nama RANDY ONGGOWIJAYA/ONG WEN MING/RANDY.
- 1 (satu) buah Buccal Swab atas nama I GEDE ARIA KEN PERMANA PUTRA/KEN
- 1 (satu) buah sample kuku kanan korban/MORGAN ONGGOWIJAYA nomor: R/120/VER-A/XI/2022/RS Bhayangkara.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 76/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akar Rambut DNA korban/MORGAN ONGGOWIJAYA nomor: R/120/VER-A/XI/2022/RS Bhayangkara.
- DNA Swab korban/MORGAN ONGGOWIJAYA nomor: R/120/VER-A/XI/2022/RS Bhayangkara.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, oleh Fatchul Bari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Haryanto, S.H., M.H. dan Sutadi Widayato, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu Heri Ismoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Haryanto, S.H., M.H.

Fatchul Bari, S.H., M.H.

TTD

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Heri Ismoyo, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 76/PID/2023/PT YYK